



PUTUSAN

Nomor : 480/Pdt.G/2022/PN Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YONGKY ARTHA WIJAYA, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT. Rolas Nusantara Mandiri, Alamat Jl. Indrapura No. 33 A Surabaya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Rolas Nusantara Mandiri beralamat di Jalan Indrapura No. 33 A Surabaya berdasarkan Akta No. 189 Tanggal 16 Juni 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Rolas Nusantara Mandiri yang dibuat oleh Notaris & PPAT Herman Soesilo, SH beralamat di Jl. Kalibutih No. 40 Surabaya. Memberikan kuasa kepada: Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, SH., MHum., Tejo Hariono, S.Pd., SH., MH., Roefianto, SH., dan Irsadul Ibad, SH., Advokat sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. D.114 KP.04.13.Th.1999, dan Para Advokat pada kantor Advokat “WIBOWO & PARTNER”, berkedudukan hukum dan berkantor di Jl. Rungkut Barata XII/32 Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31-5-22 Nomor. 2692/HK/V/2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

MOCH. AINUR ROCHMAN, yang beralamat di Jalan Lumumba Dalam 3/33 RT 002, RW 001, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo,

Hal.1 Putusan No.480/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya: Suprat, S.H., M.H., dan Choirul Subeki, S.H., M.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "BASH LAW FIRM" yang berkantor di Perum Griya Citra Asri RM 12A / 24 Benowo Kota Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Mei 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6-6-22 Nomor. 2771/HK/VI/2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

Telah mendengar mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2022 yang telah didaftarkan dan diterima Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Mei 2022 dengan nomor register 480/Pdt.G/2022/PN Sby., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah antara Majikan dan Buruh/Pekerja sejak tanggal 5 Mei 2011 dan dalam hubungan kerja tidak pernah ada perjanjian kerja ataupun pekerja kontrak sehingga bukan layaknya sebagai Pekerja Tetap
2. Bahwa, dengan tidak ada Perjanjian Kerja maupun Perjanjian Kontrak, ternyata Tergugat telah melakukan peringatan baik secara lisan maupun secara Tertulis sebagaimana tercantum dalam Pasal 154 A UU Cipta Kerja yang menggantikan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan sebagai berikut :

Hal.2 Putusan No.480/Pdt.G/2022/PN Sby.



"Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama"

3. Bahwa, Tergugat dikarenakan adanya kesalahan karena telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja sebagaimana dalam Pasal 154 A UU Cipta Kerja yang menggantikan Pasal 161 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang nantinya akan kami buktikan dalam acara Pembuktian, maka Penggugat berkeinginan untuk mendapatkan keadilan dan mendapatkan Kepastian hukum dengan meminta Ganti Rugi lewat Pengadilan Negeri Surabaya kepada Tergugat;
4. Bahwa, Tergugat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain atau pekerjaan untuk kepentingan pribadinya pada waktu kerja dan ditempat lingkungan kerja dari Perusahaan milik Penggugat, apalagi tidur ditempat kerja yang pada akhirnya Penggugat memberikan Surat Peringatan/Surat Pemberitahuan kepada Tergugat dan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, sehingga Tergugat dipindah tugaskan atau bukan lagi dari bagian Koki ke bagian Security
5. Bahwa. Pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Perjanjian Kerja atau dinamakan Kontrak Kerja Nomor : 105/PKWT/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 selama 1 tahun sebagaimana dalam **ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara jo Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara jo Pasal 1320 KUHPerdara Jo Pasal 1338 KUHPerdara** yang mana telah dinyatakan berakhir pada tanggal 1 November 2019 yang mana Tergugat telah mengakui dan telah melakukan kesalahan dalam Perjanjian Kontrak Kerja dan apabila di kemudian hari Tergugat telah

Hal.3 Putusan No.480/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan maka dengan seketika akan melakukan Pengakhiran Hubungan Kerja (Bukti Surat Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kontrak Kerja Terlampir)

6. Bahwa, Terhadap pengakuan kesalahan terhadap Perusahaan Milik Penggugat ternyata Tergugat telah mengajukan permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagaimana telah diterbitkan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor : 53/PHI/IV/2020 tanggal 27 April 2020 yang mana Tergugat telah mengajukan di Pengadilan Hubungan Industrial dan telah diputus dalam Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam register Perkara No. 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 7 Oktober 2021 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby tanggal 19 November 2020 yang seharusnya perkara aquo sepatutnya dan sepantasnya terdapat Kekhilafan Hakim dan Kekeliruan Yang Nyata dikarenakan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat didalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. 105/PKWT/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.
7. Bahwa, Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI RI dalam register Perkara No. 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 7 Oktober 2021 sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. ROLAS NUSANTARA MANDIRI tersebut;
 2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
8. Bahwa, Sedangkan Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby tanggal 19 November 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

Hal.4 Putusan No.480/Pdt.G/2022/PN Sby.



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Penggugat;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Oktober 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 76.080.059,- (tujuh puluh enam juta delapan puluh ribu lima puluh sembilan rupiah);
5. Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

sehingga Putusan aquo dirasakan sangat tidak adil dan sangat dirasakan tidak sesuai fakta hukum dan fakta persidangan dikarenakan adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat ditutup-tutupi dan disembunyikan alias tidak fair yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal.5 Putusan No.480/Pdt.G/2022/PN Sby.



sebagaimana **ketentuan-ketentuan di dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdata jo Pasal 1266 KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata jo Pasal 1320 KUHPerdata Jo Pasal 1338 KUHPerdata** dan hal ini adalah **merupakan perbuatan melawan hukum** maka sudah sepantasnya gugatan Tergugat dalam mengajukan gugatannya seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dapat diterima, dan Penggugat merasa dirugikan didalam di dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya maupun di dalam KASASI pada Mahkamah Agung RI dan Tergugat sepantasnya/sepautnya untuk mengganti kerugian kepada Penggugat atas kesalahannya dalam melanggar Perjanjian Kerja dan oleh karenanya jelas-jelas perbuatan Tergugat di dalam perkara ini seharusnya dan sepatutnya diberlakukan ketentuan **Pasal 1365 KUHP. Perdata / BW** yang berbunyi ***"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seseorang mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian yang ditimbulkannya"***.

9. Bahwa, jelas-jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada **Penggugat** dikarenakan Perusahaan Penggugat dicemarkan nama baik dalam Perusahaan baik di jasa Restoran dari pihak ketiga telah membatalkan perjanjian dengan Penggugat dikarenakan adanya gugatan Tergugat sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat maka dengan demikian perbuatan **Tergugat** yang mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam register Perkara No. 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 7 Oktober 2021 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby tanggal 19 November 2020 tersebut adalah

Hal.6 Putusan No.480/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata serta juga sesuai dengan perkembangannya baik dari doktrin hukum maupun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, pengertian sebagaimana sejak dijatuhkannya Putusan dalam perkara LINDENBAUM COHEN pada tahun 1919, terdapat 4 kreteria perbuatan melanggar hukum :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Perbuatan yang melanggar kaidah tatasusila
- Perbuatan yang bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Dengan demikian maka **Tergugat** telah dikategorikan telah merugikan kepada **Penggugat**;

10. Bahwa, perbuatan **Tergugat** nyata-nyata merugikan **Penggugat** oleh karena adanya Putusan Mahkamah Agung RI dalam register Perkara No. 1008 K/Pdt.Sus-PHI/2021 tanggal 7 Oktober 2021 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 52/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby tanggal 19 November 2020 yang membawa contoh negatif dengan macetnya Jasa Restoran dari pihak ketiga telah membatalkan banyaknya perjanjian dengan **Penggugat** karena adanya Gugatan dari **Tergugat** yang pada akhirnya mengakibatkan **Penggugat** dirugikan secara materiil dan immateriil dengan total kerugian sebesar Rp. 1. 500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan perincian :

- Kerugian materiil

Hal.7 Putusan No.480/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya macet jasa restoran dikarenakan pembatalan dari pihak ketiga sehingga harus mengganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

➤ Kerugian in materiil

Adanya gugatan dari Tergugat sehingga **Penggugat sebagai** pemilik sah atas Restoran-restoran yang ada merasa dicemarkan nama baik dengan kolega2 dan teman-teman pengusaha dan telah dilakukan upaya perbuatan tidak menyenangkan dan membatalkan semua perjanjian berkenaan macetnya jasa restoran maka **Penggugat** harus menanggung beban psikologis pada keluarga dan masyarakat sekitarnya, sehingga kerugian mana yang jika dihitung tidak ada batasnya, namun dalam perkara ini **Penggugat** menuntut ganti rugi pada **Tergugat** sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah).

11. Bahwa, agar Tergugat segera memenuhi kewajibannya, maka layak bilamana Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara aquo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
12. Bahwa, untuk menjamin gugatan **Penggugat** tidak sampai sia-sia, **Penggugat** mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan Sita Marital (Revindicatoir Beslag) terhadap harta milik Tergugat yang akan dilakukan secepatnya atas tanah beserta bangunan milik **Tergugat yang akan kami ajukan dikemudian hari**;
13. Bahwa, oleh karena gugatan **Penggugat** ini diajukan dengan disertai alat bukti yang sah dan otentik oleh karena itu **Penggugat** mohon pada Pengadilan Negeri Surabaya agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu

Hal.8 Putusan No.480/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Uitvoerbaar bij Voorraad) sekalipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas **Penggugat** mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C/q. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan sita Marital (Revindicatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Juru sita Pengadilan Negeri Surabaya
3. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan perbuatan **Perbuatan Melawan Hukum** yang sangat merugikan **Penggugat** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang ganti rugi terhadap jasa restoran yang macet dikarenakan adanya Gugatan dari Tergugat kepada **Penggugat** secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan perincian sbb :
 - Kerugian materiil sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**
 - Kerugian immateriil sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**
5. Menghukum **Tergugat** untuk secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat atas keterlambata menjalankan putusan dalam perkara aquo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Hal.9 Putusan No.480/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Bilamana Pengadilan Negeri Surabaya c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penggugat** mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, demikian pula Tergugat juga datang menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 maka pemeriksaan perkara ini terlebih dahulu dilaksanakan proses Mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun ternyata tidak berhasil. Dalam laporannya Hakim Mediator TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H. menyatakan bahwa “upaya perdamaian dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 telah gagal karena pihak principal dari Penggugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui Kuasa Hukumnya akan tetapi tidak pernah hadir, maka Mediator menyarankan Majelis Hakim mengambil sikap karena Penggugat tidak bersungguh sungguh dalam berperkara”;

Menimbang, bahwa atas laporan Hakim Mediator tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil sikap/putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian dari isi putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal.10 Putusan No.480/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Mediator dalam laporannya telah menyatakan bahwa “upaya perdamaian dalam proses mediasi yang dilaksanakan sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 telah gagal karena pihak principal dari Penggugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui Kuasa Hukumnya akan tetapi tidak pernah hadir, maka Mediator menyarankan Majelis Hakim mengambil sikap karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara”;

Menimbang, bahwa atas laporan Mediator tersebut, maka dalam hal ini Majelis berpendapat Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, yang berbunyi “para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik” yang mana apabila para pihak tidak melaksanakan mediasi dengan itikad tidak baik akan menimbulkan akibat hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah dilanggarnya Pasal 22 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Perma Nomor 1 tahun 2016 kepada Penggugat haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya mediasi dan biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan H.I.R. dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 455.000,00 (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal.11 Putusan No.480/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2022, oleh kami : **Hj. WIDARTI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MARPER PANDIANGAN, S.H., M.H.**, dan **A.A. GD AGUNG PARNATA, S.H., C.N.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **8 Agustus 2022**, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu **I WAYAN SOEDARSANA W, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MARPER PANDIANGAN, S.H., M.H.

Hj. WIDARTI, S.H., M.H.

A.A. GD AGUNG PARNATA, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

I WAYAN SOEDARSANA W, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses (ATK) | Rp. 85.000,- |

Hal.12 Putusan No.480/Pdt.G/2022/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	Rp. 20.000,-
- Materai putusan	Rp. 10.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 455.000,00;
(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);	

Hal.13 Putusan No.480/Pdt.G/2022/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)